



**PUTUSAN**

**Nomor 77/ Pid.Sus/ 2018/ PN Klb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **XXX**;  
Tempat Lahir : Karkameng;  
Umur/ Tanggal Lahir : 21 tahun/ 19 September 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Karkameng Rt.09/ Rw.03, Kelurahan Welai Barat  
Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;  
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 18 Agustus 2018 Nomor: SP-Han/ 26/ VIII/ 2018/ Reskrim, sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 3 September 2018 Nomor: 19/ P.3.21/ Euh.1/ 09/ 2018, sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 19 September 2018 Nomor: PRINT- 28/ P.3.21/ Euh.2/ 09/ 2018, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
4. Penetapan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 79/ Pen.Pid/ 2018/ PN Klb, sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 79/ Pen.Pid/ 2018/ PN.Klb, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum saudara YUSAK TAUSBELE, SH.,MHum dan ESTAFANUS A.K. MALIBEHI,SH, sebagaimana Surat Penunjukan Penasehat Hukum Nomor: 77/ Pid.SUS/ 2018/ PN.Klb, tertanggal 9 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut:

- ✓ Telah membaca;
- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 77/ Pen.Pid/ 2018/ PN.Klb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 77/ Pid.B/ 2018/ PN.Klb tentang penetapan hari sidang;
- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **Xxx** beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan;
- ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor: PDM- 28/ K.Bahi/ Euh.2/ 10/ 2018, tertanggal 30 oktober 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Xxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dakwaan tunggal melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana Di Ubah Dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Xxx dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smas berwarna dasar hitam kombinasi putih dan biru dengan plat DH 5671 FC, yang sudah rusak atau terlepas bodi samping kanan hingga ke belakang dari motor tersebut dan telah rusak dibagian kiri dan kanan serta rusak di

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No.77/Pid.SUS/2018/PN.Klb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spido meter dan rusak ditempat duduk kemudian motor tersebut dalam keadaan tidak hidup dan kedua ban tersebut dalam keadaan kempes serta tidak memiliki kunci kontak Dikembalikan kepada terdakwa Xxx.

4. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (Requisitor) tersebut diatas Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan melalui Kuasa Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Xxx** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. Perkara: PDM- 38/ K.Bahi/ Euh.2/ 09/ 2018, tertanggal 19 September 2018, yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Xxx pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita dan pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di atas bale-bale rumah kebun milik saudara YANUS ONMANI dan di atas bale-bale rumah kebun milik saudara HENDRIK PALAIFANA yang berada di Wilayah Welai Barat Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap anak korban XXXumur 13 tahun tanggal lahir 29 April 2004 berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5305-LT-15052014-0016 tanggal 22 Mei 2014, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa persetubuhan pertama dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita, di atas bale-bale rumah kebun

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No.77/Pid.SUS/2018/PN.Klb.



milik saudara YANUS ONMANI di Wilayah Welai Barat Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, berawal Terdakwa mengajak anak korban XXXjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, setelah jalan-jalan Terdakwa dan anak korban XXX duduk diatas bale-bale kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban XXX“*saya sayang lu, mari kita buat nanti kalau lu hamil saya tanggung jawab*” kemudian Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa membuka celana anak korban XXXkemudian Terdakwa memasukkan penis yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina milik anak korban XXXdan menggoyangkan pantatnya berulang kali sehingga penis terdakwa keluar masuk dari vagina anak korban XXXselanjutnya Terdakwa menumpahkan spermanya di atas bale-bale.

- ✓ Bahwa persetubuhan Kedua dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, di atas bale-bale rumah kebun milik saudara HENDRIK PALAIFANA di Wilayah Welai Barat Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, berawal Terdakwa mengajak anak korban XXXjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, setelah jalan-jalan Terdakwa dan anak korban XXX duduk diatas bale-bale kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban XXX“*saya sayang lu, mari kita buat nanti kalau lu hamil saya tanggung jawab*” kemudian Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa membuka celana anak korban XXXkemudian Terdakwa memasukkan penis yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina milik anak korban XXXdan menggoyangkan pantatnya berulang kali sehingga penis Terdakwa keluar masuk dari vagina anak korban XXXselanjutnya Terdakwa menumpahkan spermanya di atas bale-bale.
- ✓ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap anak korban XXXdilakukan pemeriksaan dengan hasil visum et repertum No. 74/357/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Betreda Lexda Benu selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan dengan usia empat belas tahun. Pada pemeriksaan di dapatkan selaput dara robekan ada lokasi arah jam tiga, enam, sembilan dan sebelas, tepi tidak rata, tidak berdarah, akibat kekerasan benda tumpul.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana Di Ubah Dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak, Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.*

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut  
Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan  
atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Penuntut Umum telah  
menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya  
di bawah sumpah di persidangan yaitu:

## **Saksi.1. Anak korban xxx, tidak disumpah (Anak Korban);**

- Bahwa Anak korban pernah dilakukan pemeriksaan di kantor Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti, diperiksa dalam persidangan ini karena Terdakwa Hafni Antipas Lakapada menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Anak korban belum lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban berpacaran dengan Terdakwa, sejak bulan Desember 2017;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada Tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 WITA, di rumah kebun milik Yanus Onmani sedangkan kejadian kedua terjadi pada Tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah kebun milik Hendrik Palaifana;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa mengajak Anak korban jalan-jalan, pada saat itu Anak korban sedang di tempat pesta valentine, kemudian Terdakwa menjemput Anak korban di tempat pesta dan jalan-jalan dengan Anak korban menuju wilayah Welai Barat ditengah perjalanan Terdakwa mengajak Anak korban untuk duduk-duduk di rumah kebun milik Yanus Onmani yang berada di wilayah Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membujuk dan merayu Anak korban dengan berkata "saya sayang lu, mari kita buat nanti kalau lu hamil saya nikah lu" namun Anak korban menolaknya dan Terdakwa memaksa dengan menarik tangan Anak korban namun Anak korban tidak mau tapi Terdakwa tetap memaksa dan saat itu saya melihat Terdakwa sudah membuka celananya dan Terdakwa menarik tangan Anak korban dan membuka celana Anak korban dengan paksa dan Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak korban lalu Terdakwa menggoyang pantanya secara berulang kali selama beberapa menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas bale-bale tersebut;
- Bahwa Rumah Kebun milik Yanus Onmani terbuat dari bamboo;

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No.77/Pid.SUS/2018/PN.Klb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya Anak korban tidak mengetahui tempat kejadian adalah rumah kebun milik Yanus Onmani setelah kejadian dilaporkan ke Polisi barulah Anak korban mengetahuinya;
- Bahwa saat itu tujuan Anak korban dan Terdakwa ke rumah kebun milik Yanus Onmani hanya untuk duduk-duduk saja;
- Bahwa rumah kebun milik Yanus Onmani tidak memiliki pintu;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Anak korban via telepon sehari sebelum kejadian dan mengajak Anak korban jalan-jalan;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa pada saat kejadian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian sepeda motor Terdakwa disimpan di dalam rumah kebun milik Yanus Onmani;
- Bahwa Anak korban tidak mengetahui alasan Terdakwa menyimpan sepeda motor miliknya di dalam rumah kebun milik Yanus Onmani;
- Bahwa di dalam rumah kebun milik Yanus Onmani tidak ada lampu (penerangan);
- Bahwa disekitar tempat kejadian tidak ada rumah penduduk;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi Anak korban sudah bertanya kepada Terdakwa untuk apa Terdakwa mengajak Anak korban untuk datang ke rumah kebun dan Terdakwa mengatakan hanya untuk duduk-duduk saja;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak sampai memukul Anak korban;
- Bahwa Terdakwa hanya membuka celana Anak korban sedangkan baju dan bra tidak;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Anak korban tidak pernah bersetubuh;
- Bahwa pada saat kejadian Anak korban merasa sakit di bagian dalam vagina;
- Bahwa kejadian persetubuhan itu berlangsung kurang dari 5 (lima) menit;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak korban juga menikmatinya (rasa enak);
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban mengajak Terdakwa untuk pulang dan Terdakwa mengantar pulang saya sekitar pukul 21.30 WITA;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban merasa takut terlebih terhadap orang tua, oleh sebab itu Anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut pada orang tua Anak korban;

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No.77/Pid.SUS/2018/PN.Kib.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban yang kedua kali terjadi pada hari Sabtu Tanggal 21 April 2018, sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di rumah kebun milik Hendrik Palaifana yang berada di wilayah Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang kedua tersebut awalnya Terdakwa mengajak Anak korban jalan-jalan menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa mengajak Anak korban ke rumah kebun milik Hendrik Palaifana dan saat itu Anak korban sempat bertanya kepada Terdakwa "kita mau buat apa?" namun Terdakwa hanya diam saja dan saat sampai di atas bale-bale Terdakwa membujuk dan merayu Anak korban dengan berkata "saya sayang lu, mari kita buat nanti kalau lu hamil saya nikah lu" namun Anak korban menolaknya dan Terdakwa memaksa dengan menarik tangan Anak korban namun sa Anak korban ya tidak mau tapi Terdakwa tetap memaksa dan saat itu Anak korban melihat Terdakwa sudah membuka celananya dan Terdakwa menarik tangan Anak korban dan membuka celana Anak korban dengan paksa dan Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak korban lalu Terdakwa menggoyang pantanya secara berulang kali selama 2-3 menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas tanah;
- Bahwa Anak korban mau diajak jalan-jalan untuk kedua kalinya karena Terdakwa mengatakan hanya jalan-jalan saja;
- Bahwa pada saat kejadian kedua Anak korban mengenakan celana pendek;
- Bahwa setelah kejadian kedua Anak korban merasa sakit pada saat akan kencing;
- Bahwa pada saat kejadian yang kedua tersebut Anak korban tidak lagi merasa enak akan tetapi sakit pada kemaluan Anak korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa mengajak Anak korban pulang namun karena Terdakwa mengetahui bahwa orang tua dan keluarga sedang mencari kami maka Terdakwa mengajak Anak korban untuk bersembunyi di lapangan Moru sampai pukul 03.00 WITA, karena takut orang tua dan keluarga Anak korban dan selain itu juga menunggu jalaan sepi baru Terdakwa dan Anak korban kembali ke rumah namun saat Terdakwa mengantar pulang Anak korban, kami dicegat oleh orang tua dan keluarga Anak korban akhirnya Terdakwa lari meninggalkan Anak korban dan

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No.77/Pid.SUS/2018/PN.Klb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya kemudian Anak korban dibawa pulang orang tua dan keluarga ke rumah;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, orang tua Anak korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa Orang tua dan keluarga mencari Anak korban dan Terdakwa karena sebelum kejadian tersebut ada yang melihat Anak korban dan Terdakwa lalu melaporkan pada orang tua Anak korban;
- Bahwa Anak korban sudah haid sejak umur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban tidak bersedia menikah dengan Terdakwa dengan alasan Anak korban masih dibawah umur dan Anak korban masih ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa Anak korban tidak pernah menonton video porno;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban merasa bersalah, menyesal karena telah kehilangan keperawanan dan malu terhadap teman-teman Anak korban;
- Bahwa Anak korban sendiri yang menceritakan ke orang tua bahwa sudah disetubuhi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 14 Februari 2018 dan 21 April 2018;
- Bahwa Anak korban tidak pernah menceritakan pada orang tua bahwa Anak korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban tidak meminta izin kepada orang tua untuk jalan-jalan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengisi pulsa untuk Anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan Anak korban Terdakwa setelah lulus SMA tidak bekerja;
- Bahwa pada saat kejadian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa adalah sepeda motor smash dengan nomor polisi DH 5671 FC;
- Bahwa hasil *Visum et Repertum* Nomor: 74/ 357/ 2018 tanggal 22 April 2018, terhadap hasil visum tersebut anak korban membenarkannya;
- Bahwa
- Bahwa foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smas berwarna dasar hitam kombinasi putih dan biru dengan plat DH 5671 FC, yang sudah rusak atau terlepas bodi samping kanan hingga ke belakang dari motor tersebut dan telah rusak di bagian kiri dan kanan serta rusak di spidometer dan rusak di tempat duduk kemudian motor tersebut dalam keadaan tidak hidup dan kedua ban tersebut dalam keadaan kempes serta

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No.77/Pid.SUS/2018/PN.Kib.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki kunci kontak kepada anak korban membenarkan barang bukti tersebut adalah yang digunakan oleh Terdakwa menjemput Anak korban;

- Bahwa Anak korban mau disetubuhi Terdakwa karena saat kejadian Anak korban dirayu dan dipaksa oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak korban merasa takut pada saat dipaksa bersetubuh oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pertama Anak korban tidak lapor orang tua karena takut akan dimarahi dan dipukul orang tua;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencium mulut Anak korban setelah itu baru melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa yang membuka pakaian terlebih dahulu pada saat kejadian adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara Anak korban dari luar baju;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa karena tempat tinggal Terdakwa dan Anak korban tidak terlalu jauh;
- Bahwa awalnya dari Anak korban pacaran dengan Terdakwa yakni pada bulan Desember 2017, Terdakwa menyampaikan rasa sukanya kepada Anak korban lewat SMS kemudian Anak korban menerima Terdakwa sebagai pacar;
- Bahwa alasan Anak korban menerima Terdakwa sebagai pacar karena cinta;
- Bahwa setelah kejadian Anak korban tidak lagi cinta dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban tidak lagi cinta dengan Terdakwa karena kemauan sendiri dan tidak ada campur tangan orang tua;
- Bahwa pada saat bersetubuh dengan Terdakwa, Anak korban masih ada rasa cinta dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban tahu kalau tanggal 14 Februari adalah hari kasih sayang;
- Bahwa pada kejadian pertama Tanggal 14 Februari 2018 Anak korban tidak mendapat kado dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajak Anak korban menonton film porno tetapi Anak korban menolak;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa menelpon Anak korban dan membahas tentang cerita-cerita porno;

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No.77/Pid.SUS/2018/PN.Klb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa pernah menelpon Anak korban untuk mengajak bersetubuh tetapi Anak korban menolaknya;
- Bahwa pada saat disetubuhi Anak korban tidak mengeluarkan cairan baik sebelum maupun sesudah di setubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa alat kelamin Anak korban basah karena saat kejadian Terdakwa menaruh air liurnya di alat kelamin Anak korban;
- Bahwa pada saat didampingi Anak Korban menarik diri karena setelah kejadian bertepatan dengan ujian sekolah yang harus dihadapi Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami trauma;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada saling cium tetapi Terdakwalah yang mencium Anak korban;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mencium Anak korban di bibir, meraba payudara dan alat kelamin Anak korban serta memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian Anak korban tidak bernafsu;
- Bahwa posisi duduk Anak korban di atas sepeda motor sebelum dan sesudah kejadian, Anak korban duduk menghadap ke depan dan tangan Anak korban di pinggang Terdakwa;
- Bahwa Anak korban merasa sakit saat disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa selama pacaran dengan Terdakwa setiap kali jalan-jalan Terdakwa tidak pernah menjemput Anak korban di rumah;
- Bahwa pada saat kejadian pertama Tanggal 14 Februari 2018, Anak korban mengenakan celana jeans pendek;
- Bahwa pada saat kejadian Anak korban tidak membantu Terdakwa untuk membuka celana Anak korban;
- Bahwa setelah kejadian pertama Terdakwa mengantar pulang Anak korban di tempat pesta setelah itu barulah Anak korban pulang ke rumah bersama ibu Anak korban yang ada di sekitar tempat pesta;
- Bahwa tempat kejadian pertama dan kedua adalah tempat yang berbeda tetapi jalannya searah;
- Bahwa setelah kejadian Anak korban takut kalau orang tua tahu Anak korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian ke-2 (kedua) bukan Terdakwa yang menelpon Anak Korban tetapi Anak Korbanlah yang menelpon Terdakwa dan mengajak jalan-jalan ke Pantai Deere;

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No.77/Pid.SUS/2018/PN.Klb.



- Saat kejadian ke-2 (kedua) bukan Terdakwa yang membuka celana Anak Korban tetapi Terdakwa dan Anak Korban membuka celana masing-masing;
- Terhadap pendapat Terdakwa, Anak Korban menyatakan saat kejadian kalau Anak Korban tidak membuka celananya pasti Terdakwa akan membuka celana Anak Korban.

## **Saksi.2. Ayub Ebson Onmani;**

- Bahwa saksi mengerti, diperiksa dalam persidangan ini karena Terdakwa Hafni Antipas Lakapada menyetubuhi anak korban Xxx Buy Maukela;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun saksi mendengar cerita dari Anak Korban Anak korban xxx;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Anak korban xxx sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Anak korban xxx pada tanggal 14 Februari 2018, sekitar pukul 20.30 WITA, di rumah kebun milik Yanus Onmani yang terletak di wilayah Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Menurut cerita Anak Korban Anak korban xxx kejadian tersebut berawal dari Terdakwa mengajak Anak Korban Anak korban xxx jalan-jalan, pada saat itu Anak Korban sedang di tempat pesta valentine kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban Anak korban xxx di tempat pesta dan jalan-jalan dengan Anak Korban menuju wilayah Welai Barat di tengah perjalanan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk duduk-duduk di rumah kebun milik Yanus Onmani yang berada di wilayah Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban Anak korban xxx dengan berkata "saya sayang lu, mari kita buat nanti kalau lu hamil saya nikah lu" namun Anak Korban menolaknya dan Terdakwa memaksa dengan menarik tangan Anak Korban namun Anak Korban tidak mau tapi Terdakwa tetap memaksa dan saat itu Anak Korban melihat Terdakwa sudah membuka celananya dan Terdakwa menarik tangan Anak Korban Anak korban xxx dan membuka celana Anak Korban dengan paksa dan Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang pantatnya secara berulang kali selama beberapa menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas bale-bale tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Anak korban xxx yang kedua kali pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah kebun milik Hendrik Palaifana yang terletak di wilayah Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua berawal pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018, sekitar pukul 19.00 WITA, dalam perjalanan pulang ke rumah, saksi diberi tahu oleh kenalan bahwa Anak Korban Anak korban xxx sedang jalan dengan Terdakwa kemudian saksi langsung menelpon isteri untuk memastikan berita tersebut tetapi isteri saksi mengatakan Anak Korban Anak korban xxx ada di rumah dan saat itu sedang berada di dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta isteri untuk mengecek lagi keberadaan Anak Korban Anak korban xxx akhirnya isteri saksi kembali melihat Anak Korban di dalam kamar tetapi kamar tersebut dikunci Anak Korban dari dalam sehingga isteri saksi menggunakan tangga untuk melihat Anak Korban Anak korban xxx lewat atas pintu kamar dan ternyata Anak Korban memang tidak berada dalam kamar;
- Bahwa kemudian setiba di rumah saksi langsung memanggil paman Anak Korban Anak korban xxx untuk sama-sama mencari Anak Korban ke rumah Terdakwa untuk mengetahui keberadaan Anak Korban tetapi orang tua Terdakwa mengatakan Anak Korban maupun Terdakwa tidak ada di rumah Terdakwa lalu upaya pencarian Anak Korban dilakukan pada malam itu juga dengan melibatkan keluarga menyusuri jalan yang mungkin dilalui Anak Korban Anak korban xxx dan Terdakwa karena sebelumnya saksi mendapat kabar Anak Korban dan Terdakwa pergi bersembunyi di Moru, lalu sekitar pukul 03.00 WITA , saksi baru menemukan Anak Korban dan Terdakwa di tengah jalan pada saat Terdakwa akan mengantar Anak Korban Anak korban xxx pulang ke rumah dan saat bertemu dengan kami Terdakwa langsung lari meninggalkan sepeda motor di tempat tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kami langsung membawa Anak Korban Anak korban xxx ke rumah dan saksi langsung menanyakan kronologi kejadian tersebut dan Anak Korban menyampaikan bahwa Anak Korban sudah 2 (dua) kali disetubuhi Terdakwa, kejadian pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, sekitar pukul 20.30 WITA di rumah kebun milik Yanus Onmani dan kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu Tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Kebun milik Hendrik Palaifani;

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No.77/Pid.SUS/2018/PN.Klb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menceritakan kejadian Anak Korban Anak korban xxx menyampaikan Anak Korban dipaksa Terdakwa untuk bersetubuh;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan Anak Korban Anak korban xxx tersebut saksi memarahi Anak Korban serta isteri saksi langsung memukul dan menampar Anak Korban Anak korban xxx;
- Bahwa alasan saksi dan isteri saksi memarahi dan memukul serta menampar Anak Korban Anak korban xxx karena sebagai orang tua kami sangat kecewa dengan Anak Korban Anak korban xxx;
- Bahwa setelah memukul Anak Korban Anak korban xxx kekecewaan tersebut tidak hilang;
- Bahwa pada saat kejadian bersama saksi dan keluarga tidak memukul Terdakwa;
- Bahwa saksi baru melapor kejadian tersebut ke pihak Kepolisian pada hari Minggu Tanggal 22 April 2018;
- Bahwa Anak Korban Anak korban xxx sempat dilakukan di visum pada Tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa Anak Korban Anak korban xxx masih sekolah dan duduk di bangku kelas 1 (satu) SMA Khatolik di Kalabahi;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban Anak korban xxx hanya bergaul dengan teman perempuan saja;
- Bahwa saksi tidak menyetujui apabila menikah dengan Terdakwa karena Anak Korban Anak korban xxx masih dibawah umur dan karena Anak Korban adalah anak tunggal maka saksi mau agar Anak Korban melanjutkan sekolah agar bisa mempunyai hidup yang lebih baik dari saksi;
- Bahwa jika Anak Korban Anak korban xxx dan Terdakwa suatu saat akan berjodoh dengan Terdakwa, saksi tidak akan melarang Anak Korban Anak korban xxx untuk memilih Terdakwa sebagai pendamping hidupnya;
- Bahwa awalnya keluarga masih sakit hati dengan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban Anak korban xxx tetapi sekarang sudah menyerahkan perbuatan Terdakwa ke ranah hukum sehingga biar Terdakwa di proses secara hukum saja;
- Bahwa Anak Korban Anak korban xxx menamatkan pendidikan SMP di SMP Negeri 2 Kalabahi;
- Bahwa Antara keluarga saksi dan keluarga Terdakwa tidak ada dendam;
- Bahwa pada saat pergi dengan Terdakwa, Anak Korban Anak korban xxx maupun Terdakwa tidak meminta izin kepada kami terlebih dahulu;

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No.77/Pid.SUS/2018/PN.Klb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak Korban Anak korban xxx tidak pernah keluar rumah pada malam hari;
- Bahwa ada upaya damai dari keluarga Terdakwa dengan niat agar Terdakwa dan Anak Korban Anak korban xxx hidup bersama akan tetapi saksi menolak karena Anak Korban masih di bawah umur dan Anak Korban harus melanjutkan sekolah;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Anak Korban Anak korban xxx mempunyai akun facebook akan tetapi saksi tidak pernah mengecek akun facebook Anak Korban Anak korban xxx;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa semuanya keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas di persidangan penuntut umum juga telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smas berwarna dasar hitam kombinasi putih dan biru dengan plat DH 5671 FC, yang sudah rusak atau terlepas bodi samping kanan hingga ke belakang dari motor tersebut dan telah rusak dibagian kiri dan kanan serta rusak di spido meter dan rusak ditempat duduk kemudian motor tersebut dalam keadaan tidak hidup dan kedua ban tersebut dalam keadaan kempes serta tidak memiliki kunci kontak.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas di persidangan penuntut umum juga telah membacakan Visum Et Refertum Nomor 74/ 357/ 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Betreda Lexda Benu selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan dengan usia empat belas tahun. Pada pemeriksaan di dapatkan selaput dara robekan ada lokasi arah jam tiga, enam, sembilan dan sebelas, tepi tidak rata, tidak berdarah, akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa Visum Et Refertum Nomor: 74/ 357/ 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Betreda Lexda Benu selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No.77/Pid.SUS/2018/PN.Klb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa selain visum et repertum tersebut di atas dalam hal ini Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5305-LT-15052014-0016 tanggal 22 Mei 2014, sehingga saksi XXX termasuk kualifikasi Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban Anak korban xxx berpacaran sejak Tanggal 10 Desember 2017;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban Anak korban xxx karena Anak Korban sering lewat rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal saat Terdakwa meminta nomor Handphone Anak Korban Anak korban xxx ke salah satu teman Anak Korban kemudian Terdakwa menyampaikan rasa suka kepada Anak Korban lewat SMS dan Anak Korban langsung menerima Terdakwa sebagai pacar;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban Anak korban xxx jalan-jalan karena pada saat kejadian pertama bertepatan dengan hari valentine;
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban Anak korban xxx ke tempat sepi agar tidak dilihat orang;
- Bahwa pada saat kejadian pertama maupun kedua Terdakwa merasa nafsu dengan Anak Korban Anak korban xxx;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban Anak korban xxx karena cinta dengan Anak Korban dan mau menunjukkan bukti cinta agar setelah kejadian tersebut Terdakwa dan Anak Korban Anak korban xxx saling menjaga sehingga Terdakwa tidak tertarik lagi dengan perempuan lain begitu juga dengan Anak Korban Anak korban xxx tidak tertarik dengan laki-laki lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui baik agama maupun adat orang Alor tidak mengizinkan bersetubuh di luar perkawinan;
- Bahwa Terdakwa bersedia menikahi Anak Korban Anak korban xxx;
- Bahwa Terdakwa tidak punya modal untuk mengawini Anak Korban Anak korban xxx;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Anak korban xxx akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu akibat persetubuhan karena

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No.77/Pid.SUS/2018/PN.Klb.



Terdakwa ingin meyakinkan Anak Korban Anak korban xxx agar mau bersetubuh dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di luar kelamin Anak Korban Anak korban xxx karena tahu jika Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam kelamin Anak Korban maka Anak Korban bisa saja hamil sedangkan Anak Korban masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa mencintai dengan Anak Korban Anak korban xxx;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Anak korban xxx tepat pada tanggal 14 Februari karena bertepatan dengan peringatan hari kasih sayang;
- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban Anak korban xxx Terdakwa tidak minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa berniat menyetubuhi Anak Korban Anak korban xxx 1 (satu) hari sebelum kejadian pertama yaitu tanggal 13 Februari 2018;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun facebook;
- Bahwa pada kejadian pertama celana Anak Korban Anak korban xxx Terdakwa yang melepas tetapi pada kejadian kedua Anak Korban Anak korban xxx sendiri yang membuka celananya;
- Bahwa Terdakwa pernah bersetubuh dengan mantan pacar Terdakwa;
- Bahwa bahwa pada saat itu mantan pacar Terdakwa tidak perawan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa beda pada saat bersetubuh dengan mantan pacar dan pada saat Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban Anak korban xxx;
- Bahwa kejadian kedua berawal saat Anak Korban Anak korban xxx menelpon Terdakwa untuk mengajak jalan-jalan ke pantai Deere tetapi Terdakwa menolak karena sepeda motor Terdakwa belum diganti oli dan saat itu Terdakwa tidak memiliki uang, kemudian Anak Korban Anak korban xxx menanyakan berapa biaya untuk mengganti oli selanjutnya Terdakwa mengatakan biaya ganti oli sebesar Rp35.000,00 kemudian Anak Korban Anak korban xxx berjanji akan memberikan uang kepada Terdakwa agar bisa mengganti oli kemudian keesokan harinya Anak Korban memberikan uang sebesar Rp. 40.000,00 dan 1 (satu) bungkus rokok surya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban untuk jalan-jalan dan berlanjut sampai Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Anak korban xxx;

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No.77/Pid.SUS/2018/PN.Klb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban Anak korban xxx ke rumah kebun milik Hendrik Palaifana karena Terdakwa ingin bersetubuh dengan Anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian kedua Anak Korban Anak korban xxx tidak menolak untuk bersetubuh;
- Bahwa sebelum kejadian kedua Anak Korban Anak korban xxx mengatakan kepada Terdakwa bahwa jika terjadi sesuatu, Anak Korban akan pergi mencari Terdakwa di rumah;
- Bahwa pada saat kejadian kedua Terdakwa hanya melepas celana saksi korban saja begitupun dengan Anak Korban Anak korban xxx hanya melepaskan celana saja;
- Bahwa saat bersetubuh posisi Terdakwa di atas dan Anak Korban Anak korban xxx berada di bawah tubuh Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian kedua berlangsung selama 5 (lima) menit sedangkan kejadian pertama Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa pada saat kejadian pertama Terdakwa mengeluarkan air mani di bale-bale sedangkan pada kejadian kedua Terdakwa mengeluarkan air mani di tanah;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Shogun bukan Smash (mungkin salah ketik pada saat diperiksa Penyidik) tetapi benar sepeda motor dalam berkas Penyidik adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Anak korban tidak hafal nomor polisi sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa lari ke Moru karena pada saat itu waktu Terdakwa menyuruh Anak Korban Anak korban xxx untuk pulang, Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa untuk lari saja karena takut dengan orang tua dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban Anak korban xxx kembali ke rumah Anak Korban saat jalanan sudah sepi;
- Bahwa pada saat dicegat keluarga Anak Korban Anak korban xxx, Terdakwa lari ke hutan;
- Bahwa yang mengantar Terdakwa pulang ke rumah adalah tetangga yang Terdakwa minta untuk menjemput lewat telepon;
- Bahwa Terdakwa pulang ke rumah pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekitar pukul 12.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 18 Agustus 2018;

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No.77/Pid.SUS/2018/PN.Klb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak mengetahui Anak Korban Anak korban xxx adalah anak dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui usia Anak Korban Anak korban xxx setelah bersetubuh dan di periksa di Penyidik;
- Bahwa mantan pacar Terdakwa saat bersetubuh dengan Terdakwa berumur 19 tahun;
- Bahwa Terdakwa merasakan kenikmatan yang sama pada saat bersetubuh dengan mantan pacar maupun Anak Korban Anak korban xxx;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui besar ancaman hukum yang akan diterima akibat perbuatan saya ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disiksa saat berada dalam rumah tahanan;
- Bahwa saat ini Terdakwa berusia 21 tahun.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* atau yang meringankan diri Terdakwa meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta Visum Et Repertum dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar Terdakwa Xxx pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, sekitar pukul 20.30 WITA, dan pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di atas bale-bale rumah kebun milik saudara Yanus Onmani dan di atas bale-bale rumah kebun milik saudara Hendrik Palaifana yang berada di Wilayah Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban Xxx yang mana kejadian pertama dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 WITA, berawal Terdakwa mengajak anak korban Xxx jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, setelah jalan-jalan Terdakwa dan Anak korban Xxx duduk diatas bale-bale, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban Xxx "saya sayang lu, mari kita buat nanti kalau lu hamil saya tanggung jawab";
- ✓ Bahwa benar kemudian Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa membuka celana Anak korban Xxx kemudian terdakwa memasukkan penis yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina milik Anak korban Xxx dan menggoyangkan pantatnya berulang kali sehingga penis Terdakwa keluar masuk dari vagina Anak korban Xxx selanjutnya Terdakwa menumpahkan spermanya di atas bale-bale;

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No.77/Pid.SUS/2018/PN.Klb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar persetubuhan Kedua dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018, sekitar pukul 21.00 WITA, di atas bale-bale rumah kebun milik saudara Hendrik Palaifana di Wilayah Welai Barat Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, berawal Terdakwa mengajak Anak korban Xxxjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, setelah jalan-jalan Terdakwa dan Anak korban Xxxduduk diatas bale-bale, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban Xxx“saya sayang lu, mari kita buat nanti kalau lu hamil saya tanggung jawab”;
- ✓ Bahwa benar kemudian Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa membuka celana Anak korban Xxxkemudian Terdakwa memasukkan penis yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina milik Anak korban Xxxdan menggoyangkan pantatnya berulang kali sehingga penis Terdakwa keluar masuk dari vagina Anak korban Xxxselanjutnya Terdakwa menumpahkan spermnya di atas bale-bale;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban Xxxdilakukan pemeriksaan dengan hasil visum et repertum No. 74/ 357/ 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Betreda Lexda Benu selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan dengan usia empat belas tahun. Pada pemeriksaan di dapatkan selaput dara robekan ada lokasi arah jam tiga, enam, sembilan dan sebelas, tepi tidak rata, tidak berdarah, akibat kekerasan benda tumpul.
- ✓ Bahwa benar Anak korban Xxx Buy Maukela, pada saat kejadian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Tersebut terjadi masih berumur 13 tahun tanggal lahir 29 April 2004, berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5305-LT-15052014-0016 tanggal 22 Mei 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana Di Ubah Dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Unsur “Setiap Orang”;

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No.77/Pid.SUS/2018/PN.Klb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Dengan Sengaja”;
3. Unsur “Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak”;
4. Unsur “Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”;
5. Unsur “Telah Melakukan Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut; Bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*Bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/ korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Xxx sebagai Terdakwa dalam perkara ini, bahwa Terdakwa adalah seorang Laki-laki yang sudah dewasa lahir di Karkameng, Umur 21 tahun, lahir pada tanggal 19 September 1996, Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SMK, WNI, yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Bahwa terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel;

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No.77/Pid.SUS/2018/PN.Klb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “Dengan Sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “Dengan Sengaja “ adalah menghendaki atau setidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang, (*lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.1997, hal 281*). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara *A quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (*daader*) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam UU Republik Indonesia Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta hasil Visum Et Repertum dan di hubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, di persidangan telah ditemukan fakta-fakta:

Menimbang, bahwa Terdakwa Xxx pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, sekitar pukul 20.30 WITA, dan pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di atas bale-bale rumah kebun milik saudara Yanus Onmani dan di atas bale-bale rumah kebun milik saudara Hendrik Palaifana yang berada di Wilayah Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor telah melakukan Prsetubuhan dengan Anak korban Xxxyang mana kejadian pertama dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 WITA, berawal Terdakwa mengajak anak korban Xxxjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, setelah jalan-jalan Terdakwa dan Anak korban Xxxduduk diatas bale-bale kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban Xxx“saya sayang lu, mari kita buat nanti kalau lu hamil saya tanggung jawab”, kemudian Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa membuka celana Anak korban Xxxkemudian Terdakwa memasukkan penis yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina milik Anak korban Xxxdan menggoyangkan pantatnya berulang kali sehingga penis Terdakwa keluar masuk dari vagina Anak korban Xxxselanjutnya Terdakwa menumpahkan spermanya di atas bale-bale;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa juga menerangkan niat Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Anak korban Xxxtimbul timbul sehari sebelum kejadian persetubuhan antara Terdakwa sengan Anak korban Xxxberarti dapat disimpulkan bahwa tanggal 13 Februari 2018 tersebut awalnya

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No.77/Pid.SUS/2018/PN.Klb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan persetujuan dengan Anak korban Xxx Buy Maukela, sehingga pada tanggal 14 Februari 2018 adalah merupakan kejadian yang memang sudah dikehendaki oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Dengan Sengaja”** telah terpenuhi Menurut hukum.

### **Ad.3. Unsur “Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak”;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tipu muslihat adalah tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran, sedangkan pengertian rangkaian kata-kata bohong adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan kebenaran, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU Republik Indonesia Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pengertian anak menurut Pasal UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dilindungi oleh Undang-undang tersebut;

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No.77/Pid.SUS/2018/PN.Klb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang di hubungkan dengan barang bukti maupun hasil visum et repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, di persidangan telah ditemukan fakta-fakta:

Menimbang, bahwa Terdakwa Xxx pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, sekitar pukul 20.30 WITA, dan pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di atas bale-bale rumah kebun milik saudara Yanus Onmani dan di atas bale-bale rumah kebun milik saudara Hendrik Palaifana yang berada di Wilayah Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor telah melakukan Prsetubuhan dengan Anak korban Xxxyang mana kejadian pertama dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 WITA, berawal Terdakwa mengajak Anak korban Xxxjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, setelah jalan-jalan Terdakwa dan Anak korban Xxxduduk diatas bale-bale kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak korban Xxx“*saya sayang lu, mari kita buat nanti kalau lu hamil saya tanggung jawab*”, kemudian Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa membuka celana Anak korban Xxxkemudian Terdakwa memasukkan penis yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina milik Anak korban Xxxdan menggoyangkan pantatnya berulang kali sehingga penis terdakwa keluar masuk dari vagina Anak korban Xxxselanjutnya Terdakwa menumpahkan spermanya di atas bale-bale;

Menimbang, bahwa persetubuhan Kedua di lakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018, sekitar pukul 21.00 Wita, di atas bale-bale rumah kebun milik saudara Hendrik Palaifana di Wilayah Welai Barat Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, berawal Terdakwa mengajak Anak korban Xxxjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, setelah jalan-jalan Terdakwa dan Anak korban Xxxduduk diatas bale-bale, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban Xxx“*saya sayang lu, mari kita buat nanti kalau lu hamil saya tanggung jawab*”, kemudian Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa membuka celana Anak korban Xxxkemudian Terdakwa memasukkan penis yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina milik Anak korban Xxxdan menggoyangkan pantatnya berulang kali sehingga penis Terdakwa keluar masuk dari vagina Anak korban Xxxselanjutnya Terdakwa menumpahkan spermanya di atas bale-bale.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada Anak korban Xxx“*saya sayang lu, mari kita buat nanti kalau lu hamil saya tanggung jawab*”, kemudian Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa membuka celana Anak korban Xxxkemudian Terdakwa memasukkan penis yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina milik Anak korban Xxxmerupakan perbuatan melalui kata-

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No.77/Pid.SUS/2018/PN.Klb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan Anak korban, setelah Terdakwa bersetubuh dengan Anak korban ternyata mengeluarkan spermanya di bale bale, hal mana telah diketahui oleh Terdakwa dalam persidangan yang menyatakannya sperma diluar alat kelamin Anak korban karena takut kalau Anak korban hamil karena Anak korban masih dalam keadaan sekolah, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa telah mengetahui perbuatan persetubuhan yang dilakukannya terhadap Anak korban Xxxakan mengakibatkan hamil apabila sperma Terdakwa dimasukkan kedalam alat Kelamin Anak orban disisi lain Terdakwa menjanjikan akan menikahi Anak korban apabila hamil;

Menimbang bahwa Anak korban Xxx Buy Maukela, pada saat kejadian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Tersebut terjadi masih berumur 13 tahun tanggal lahir 29 April 2004, berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5305-LT-15052014-0016 tanggal 22 Mei 2014;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ **Melakukan Tipu Muslihat**” telah terpenuhi Menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur “Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan adalah persetubuhan, yakni adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest HR 5 Februari 1912 (R. Soesilo, 1976 : 181)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa barang bukti maupun hasil visum et repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, di persidangan telah ditemukan fakta-fakta:

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa membuka celana Anak korban Xxxkemudian Terdakwa memasukkan penis yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina milik Anak korban Xxxdan menggoyangkan pantatnya berulang kali sehingga penis Terdakwa keluar masuk

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No.77/Pid.SUS/2018/PN.Klb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari vagina Anak korban Xxxselanjutnya Terdakwa menumpahkan spermanya di atas bale-bale;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada Anak korban Xxx“saya sayang lu, mari kita buat nanti kalau lu hamil saya tanggung jawab”, kemudian Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa membuka celana Anak korban Xxxkemudian Terdakwa memasukkan penis yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina milik Anak korban Xxxmerupakan perbuatan melalui kata-kata tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan Anak korban, setelah Terdakwa bersetubuh dengan Anak korban ternyata mengeluarkan spermanya di bale bale, hal mana telah diketahui oleh Terdakwa dalam persidangan yang menyatakan dikeluarkannya sperma diluar alat kelamin Anak korban karena takut kalau Anak korban hamil karena Anak korban masih dalam keadaan sekolah, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa telah mengetahui perbuatan persetubuhan yang dilakukannya terhadap Anak korban Xxxakan mengakibatkan hamil apabila sperma Terdakwa dimasukkan kedalam alat Kelamin Anak orban disisi lain Terdakwa menjanjikan akan menikahi Anak korban apabila hamil;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban Xxxtelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil visum et repertum No. 74/ 357/ 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Betreda Lexda Benu selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Kalabahi Kabupaten Alor dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan dengan usia empat belas tahun. Pada pemeriksaan di dapatkan selaput dara robekan ada lokasi arah jam tiga, enam, sembilan dan sebelas, tepi tidak rata, tidak berdarah, akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas terhadap Anak korban Xxxyakni memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban Xxxdengan menggoyangkan turun naik hingga mengeluarkan sperma merupakan perbuatan yang telah memenuhi unsur Melakukan Persetubuhan Dengannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Melakukan Persetubuhan Dengannya”** telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No.77/Pid.SUS/2018/PN.Klb.



## **Ad.5 Unsur “Telah Melakukan Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”**

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu perbuatan berlanjut atau voortgezette handeling harus memenuhi 3 syarat (Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, cet.ke-4, 2011, Hal.708) antara lain:

1. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
2. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis, dan;
3. Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa barang bukti maupun hasil visum et repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, di persidangan telah ditemukan fakta-fakta:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu, kedua, ketiga dan keempat telah terpenuhi, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil seluruh pertimbangan unsur-unsur yang telah diperimbangkan tersebut diatas, bahwa benar Terdakwa Xxx pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, sekitar pukul 20.30 Wita, dan pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di atas bale-bale rumah kebun milik saudara Yanus Onmani dan di atas bale-bale rumah kebun milik saudara Hendrik Palaifana yang berada di Wilayah Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor telah melakukan Prsetubuhan dengan Anak korban Xxxyang mana kejadian persetubuhan pertama dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita, dan persetubuhan Kedua dilakukan Terdakwa kepada Anak korban pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018, sekitar pukul 21.00 Wita, di atas bale-bale rumah kebun milik saudara Hendrik Palaifana di Wilayah Welai Barat Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor,

Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban Xxypada perbuatan persetubuhan pertama sampai dengan persetubuhan ke dua dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut oleh karena tenggang waktu kejadian tindak pidana tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Telah Melakukan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”** telah terpenuhi Menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa Xxx patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Tipu Muslihat Terhadap Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara berlanjut”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahkan yang luas di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam perlindungan terhadap anak;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui, berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No.77/Pid.SUS/2018/PN.Kib.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain mengancam pidana penjara juga mengancam pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif imperatif, sehingga beralasan hukum apabila kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smas berwarna dasar hitam kombinasi putih dan biru dengan plat DH 5671 FC, yang sudah rusak atau terlepas bodi samping kanan hingga ke belakang dari motor tersebut dan telah rusak dibagian kiri dan kanan serta rusak di spido meter dan rusak ditempat duduk kemudian motor tersebut dalam keadaan tidak hidup dan kedua ban tersebut dalam keadaan kempes serta tidak memiliki kunci kontak.

Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang paling berhak berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Mengingat, ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana Di Ubah Dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No.77/Pid.SUS/2018/PN.Klb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, serta semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Xxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Tipu Muslihat Terhadap Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa Xxx tersebut diatas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa wajib menggantinya dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smas berwarna dasar hitam kombinasi putih dan biru dengan plat DH 5671 FC, yang sudah rusak atau terlepas bodi samping kanan hingga ke belakang dari motor tersebut dan telah rusak dibagian kiri dan kanan serta rusak di spido meter dan rusak ditempat duduk kemudian motor tersebut dalam keadaan tidak hidup dan kedua ban tersebut dalam keadaan kempes serta tidak memiliki kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa Xxx.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Selasa, Tanggal 6 November 2018, oleh I Wayan Yasa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 8 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helton Briantino Kolo Wadu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, dan dihadiri oleh Satriya Sukmana, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No.77/Pid.SUS/2018/PN.Klb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukumnya Yusak Tausbele SH., M.Hum dan Estafanus A.K. Malibehi,  
SH;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Yahya Wahyudi, SH., MH.

I Wayan Yasa, SH., MH.

2. I Made Wiguna, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Helton Briantino Kolo Wadu, SH.

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No.77/Pid.SUS/2018/PN.Klb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)